



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 331 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Piutang Pajak merupakan jumlah uang yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat diterbitkannya ketetapan pajak dan telah habis masa pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas penghapusan piutang pajak daerah maka diperlukan adanya Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu membentuk Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 48);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Tim Penelitian, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian data piutang Pajak Daerah;
 - b. melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dapat menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus;
 - c. membuat hasil laporan;
 - d. menyusun daftar usulan penghapusan pajak yang telah diteliti untuk disampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan; dan
 - e. Inspektorat bertugas melakukan verifikasi dan mereviu usulan penghapusan piutang pajak daerah.

- KETIGA : Masa tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Juli 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Salakan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 331 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
KAPUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

Pembina	: Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah	: Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	: Kepala Badan Pendapatan Daerah
Ketua Tim	: Norma Yunita Unus, SE., MM.
Wakil Ketua Tim	: Noprin Samadake, SE
Sekretaris	: Fitri Riskia Pongoliu, S.Ip
Anggota	1. Sularsih, S.Pd 2. Moh. Rizal sahran, A.Md 3. Algan S. Bidul, S.Pd 4. Sutisnayati Niato 4. Yuhana Zein Yusuf, SE., 5. Yustikari Kokolong, SE 6. Abdul Hak, S.I.Kom
Tim Reviu	: Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY